



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *cerai gugat komulasi isbat nikah*, yang diajukan oleh:

....., umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat Kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat;**

melawan

....., umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat Kediaman di, Desa, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat waktu itu Imam Desa setempat bernama dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama, dan dihadiri saksi nikah lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua orang diantaranya masing-masing bernamadan
..... dengan mas kawin kalung emas 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat lalai sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada KUA tersebut sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari;
 6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama, lahir pada tanggal 13 -07-2015 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 7. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tanggal 11 Februari 2015, Tergugat pergi bersama perempuan idaman lain tanpa mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kerumah keluarga Tergugat;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak datang;
 9. Bahwa pada bulan Desember 2016 Penggugat mengetahui kalau Tergugat di tahan dirumah tahanan kelas II Masamab atas kasus pekelahian;
 10. Bahwa sejak bulan Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun 3 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (.....) dengan (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2015 di Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan relaas nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 12 dan tanggal 26 Mei 2017, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selain itu agar gugatan Penggugat dapat diketahui halayak ramai, maka gugatan Penggugat tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah suratgugatan Penggugat,yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.Nomor 7322034505990001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an.Nomor 7322030906160008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P2;

Bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi. Keempatnya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

Saksi I,telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk itsbat nikah dalam rangka bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempay tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, telah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 9 Februari 2015 di Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa bernama, setelah wali Penggugat mewakilkan kepadanya;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya sendiri bernama;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalahdan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa mahar Penggugat adalah kalung emas 3 (tiga) gram, tunai;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempay tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksil III....., telah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 9 Februari 2015 di Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa bernama, setelah wali Penggugat mewakilkan kepadanya;

Hal. 5 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya sendiri bernama;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalahdan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa mahar Penggugat adalah kalung emas 3 (tiga) gram, tunai;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempay tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi IV....., telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 9 Februari 2015 di Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa bernama, setelah wali Penggugat mewakilkan kepadanya;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya sendiri bernama;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalahdan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal. 6 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar Penggugat adalah kalung emas 3 (tiga) gram, tunai;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempay tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 12 Mei 2017 dan tanggal 26 Mei 2017, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat, maka panggilan kepada Tergugat harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada

Hal. 7 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diitsbatkan, serta Penggugat mengajukan pula cerai gugat dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, Tergugat pergi dengan perempuan lain tanpa memerdulikan Penggugat dan anaknya, dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2015, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (*in casu* sebagai istri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, oleh Karena itu majelis hakim dapat menerima permohonan Penggugat (vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Masamba untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2015, di Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam rangka perceraian, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga serta 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa P1 dan P2 Penggugat, merupakan akta autentik dan telah dinazzegeleen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dari keempat saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi I yang tidak mengetahui secara langsung perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena saksi I tersebut tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sedang saksi II, saksi III dan saksi IV tersebut hadir pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, serta keterangan yang disampaikan bersesuaian satu sama lain, sehingga dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Februari 2015, di Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dicatat;
- Bahwa Pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dibuktikan dengan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Hal. 9 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi :

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, keempat saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak selamanya berwujud saling bantah dengan suara keras, ataupun saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dibuktikan dari kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya suami istri itu. Karena itu fakta-fakta tersebut di atas adalah kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sampai saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus. Sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sebagai istri telah menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat sebagai suami tidak pernah hadir di persidangan yang berarti tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah ada bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kemelut rumah tangga adalah prinsip hukum Islam yang menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana termuat dalam

Hal. 11 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....), yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2015 di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat(.....) Terhadap Penggugat (.....);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 12 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 12 Juni 2017 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh
..... Hakim
Ketua,.....dan..... masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota I, Hakim Ketua,

.....
Hakim Anggota II

.....
Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara	:
1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 380.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **14** dari **13**hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)